



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat GDRB adalah rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
9. *Road Map* adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
10. Road Map Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama tiga tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang Penyusunannya Berpedoman Kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

12. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 4 (empat) Tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) RMRB 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama Tahun 2022-2024.
- (2) RMRB Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RMRB Pemerintah Daerah, tersusun dalam bentuk Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dengan sistematika terdiri atas:
 - a. Ringkasan Eksekutif;
 - b. BAB I Pendahuluan;
 1. Latar Belakang;
 2. Tujuan Penyusunan *Road Map*;
 3. Ruang Lingkup; dan
 4. Dasar Hukum.
 - c. BAB II Gambaran Umum Birokrasi;
 1. Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 2. Kebijakan Reformasi Birokrasi;
 3. Area Perubahan Reformasi Birokrasi;
 4. Implementasi Program Reformasi Birokrasi;
 5. Dampak atau Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi; dan
 6. Tantangan atau Hambatan.

- d. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi;
 - 1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi;
 - a. Analisis Lingkungan Strategis; dan
 - b. Revolusi Industri 4.0.
 - 2. Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi.
 - 3. Arahkan Utama Presiden Republik Indonesia.
 - e. BAB IV Sasaran Dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024
 - 1. Tujuan;
 - 2. Sasaran dan Strategi;
 - 3. Strategi Pelaksanaan;
 - 4. Program-Program;
 - 5. Program Mikro; dan
 - 6. *Quick Wins*.
 - f. BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 - 2024
 - 1. Tim Reformasi Birokrasi Daerah;
 - 2. Monitoring Dan Evaluasi;
 - 3. Pendanaan; dan
 - 4. Sinkronisasi Road Map Dengan Rencana Strategis.
 - g. BAB VI Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah terkait yang memulai dan/atau memproses pelaksanaan RMRB berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2018-2022 tetap dapat dilanjutkan dan dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang belum menyusun Road Map Tahun 2022 pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan wajib menyusun Road Map berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Agustus 2022
Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

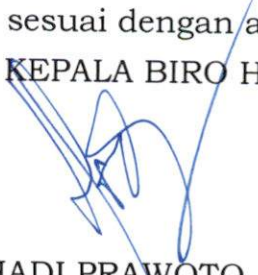
Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama kurun waktu tertentu dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demikian, *Road Map* ini akan menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang lebih baik dapat terwujud.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2022-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2017-2021 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2022-2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya yang berisi tentang upaya, hasil dan dampaknya, analisis lingkungan dan isu strategis berisi gambaran lingkungan birokrasi saat ini dan isu strategis yang dihadapi, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pijakan awal dalam mengurai perjalanan Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten adalah dengan mengidentifikasi gambaran umum

dari birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten saat ini. Kerangka gambaran umum dibangun bertumpu pada sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan secara nasional, yaitu 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang kapabel; dan 3) Pelayanan publik yang prima. Maka langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan melalui delapan area perubahan terdiri dari :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
3. Penataan Organisasi/Kelembagaan;
4. Penataan Ketatalaksanaan;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan; dan terakhir adalah
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Banten juga memuat *Quick Wins*, yaitu pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan/pembenahan, prioritas yang harus terus diperlihara, dan prioritas pelayanan publik. Rencana Aksi berisi program/kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, serta penanggungjawabnya.

Dalam rangka mengawal *Road Map* Reformasi Birokrasi

Provinsi Banten Tahun 2022-2024 agar sesuai dengan yang direncanakan, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Berdasarkan proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dibenahi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

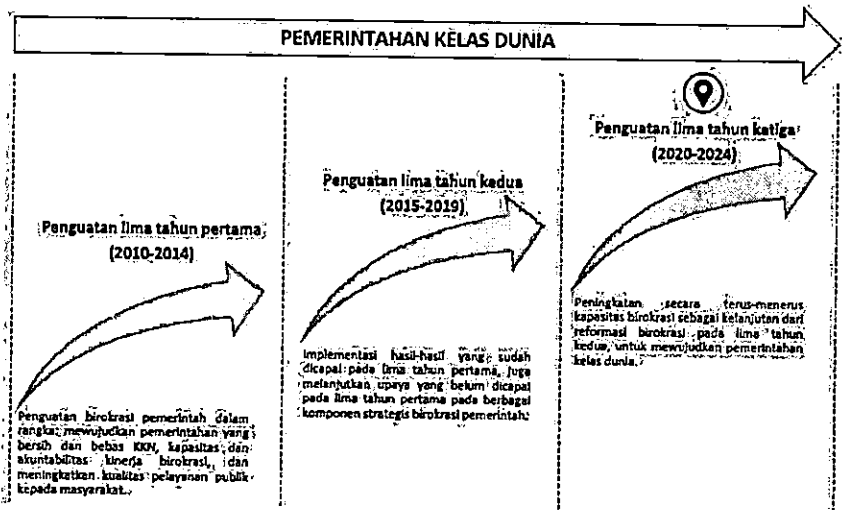
BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Reformasi birokrasi dipandang sebagai sebuah instrumen kebijakan yang ditandai gemuknya organisasi pemerintahan, adanya tumpang tindih berbagai peraturan perundang-undangan, rendahnya produktifitas, dan kinerja aparatur akibat masih rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur, ketidakjelasan tupoksi dan tumpang tindih kewenangan jabatan serta pola pikir dan budaya kerja yang belum terbangun sehingga berdampak pada belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Gambar 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi



Memasuki periode ketiga *Grand Design* Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada tahap akhir ini, penguatan lima tahun ketiga adalah untuk meningkatkan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia. Reformasi Birokrasi ini diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Road map reformasi birokrasi periode ketiga merupakan penjabaran dari RPJMN 2019-2024, dimana reformasi birokrasi menjadi program pengarusutamaan bagi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten maka dalam penyusunan road map ini akan dilakukan pembaharuan. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan yang menunjukkan implementasi reformasi birokrasi belum optimal, masih formalitas, desain program dan kegiatan belum tepat sasaran dan belum sinergi satu sama lain. Oleh sebab itu, dilakukan pembaharuan sebagai berikut :

1. *Road Map* ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan perangkat daerah/unit kerja.
3. Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022. Sehubungan dengan ditetapkannya Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi. Selain itu juga dengan memperhatikan isu global terkait perubahan tatanan kehidupan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Baru saja kita menghadapi pandemi *covid-19* yang juga memperlihatkan kebiasaan baru bagi pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Birokrasi yang adaptif, efektif, kolaboratif, transparan, partisipatif dan berbasis teknologi informasi menjadi modal utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan pada saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi Provinsi Banten ini adalah dengan akan berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan juga Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dimana dalam RPD ini, Pemerintah Provinsi Banten melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menentukan program dan kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi secara tematik, holistik, integratif dan komprehensif. Hal inilah yang menjadi arah kebijakan dalam menyusun *road map* reformasi birokrasi Provinsi Banten ini.

Kebaruan dalam penyusunan *Road Map* ini adalah melibatkan berbagai berbagai pemangku kepentingan seperti perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten, akademisi, praktisi, dan *stakeholder* lainnya. Keterlibatan *stakeholder* ini merupakan salah satu langkah baru yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Banten, sehingga dapat menjadi bahan masukan penyempurnaan penyusunan *road map*

reformasi birokrasi ini. Proses penyusunan ini diawali dengan kajian yang dilakukan oleh Bidang Litbang BAPPEDA Provinsi Banten bekerjasama dengan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Temuan dari kajian evaluasi implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten belum berjalan optimal
2. Terdapat *Gap* persepsi terkait reformasi birokrasi antara ASN dan stakeholder yang sangat signifikan
3. Masalah menyebar keseluruh variabel reformasi birokrasi
4. Teridentifikasi 15 variabel yang strategis menjadi kunci dalam implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten berisi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2017 – 2021, analisis lingkungan strategis reformasi birokrasi, tujuan sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022-2024.

2. Tujuan Penyusunan Road Map

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2022-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut, dilakukan dengan cara memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud dengan berfokus pada delapan area perubahan.

3. Ruang Lingkup

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program reformasi birokrasi dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program *quick wins* dan merupakan pelaksanaan level mikro dengan fokus implementasi program reformasi birokrasi

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- n. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI

1. Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022 telah membawa perubahan dalam implementasi tata kelola pemerintahan. Hasil evaluasi Kementerian PANRB terkait pelaksanaan area perubahan dalam reformasi birokrasi pada Provinsi Banten adalah sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Pencapaian Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2021

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	55,08	CC
2	2019	60,12	B
3	2020	61,12	B
4	2021	63,11	B

Sumber Data : SIPD Provinsi Banten, Tahun 2021

Evaluasi yang terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ketahun. Meskipun hal ini belum signifikan menggambarkan perbaikan dalam implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten. Capaian implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat dalam capaian Tahun 2019 dengan nilai 60,12 adapun capaian Tahun 2018 masuk dalam kategori CC dengan nilai 55,08. Capaian penilaian reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021 adalah 63,11 (kategori B), adapun Tahun 2020 adalah 61,12 (kategori B).

Adapun hasil antara pengukuran keberhasilan implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Provinsi Banten sebagai *leading sector* dari Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Pencapaian Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2021

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini WTP atas Laporan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP
	2 Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi	Level	-	3	3	2
	3 Meningkatnya Kualitas SPIP	Nilai	3.02	3.00	3.5	3
	4 Pemerintah daerah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP)Provinsi	nilai	60 (B)	61 (B)	65,88 (B)	66,46 (B)
	5 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	B	B	B	BB
Birokrasi yang efisien dan efektif	1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	indeks	C	59/C	61 (B)	63,11 (B)
	2 Indeks Profesionalitas ASN	%	9.42	30	66.35	81,52
	3 Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	17.3	27.88	11.35	24,69
	4 Indeks SPBE	nilai	2,01	1,83	1,83	3,15
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1 Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	3.3	3.5	3.3	3,45
	2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	nilai	76	80.05	96.01	91,7

Sumber Data : SIPD Provinsi Banten, Tahun 2021

Capaian hasil antara pengukuran oleh *leading sector* pada perangkat daerah di Provinsi Banten dari Tahun 2018-2021 yang mengalami kenaikan pada 7 (tujuh) indikator, dan ada 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan pada Tahun 2021.

2. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Keberhasilan implementasi reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh hubungan kinerja antar perangkat daerah, kualitas kapasitas ASN, dan komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan dan perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan pembenahan pada berbagai aspek dalam area perubahan dari yang diamanatkan oleh agenda reformasi birokrasi. Dalam RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2018-2022, kebijakan capaian implementasi reformasi birokrasi menjadi indikator kinerja dari asisten daerah administrasi umum. Implementasi yang terjadi dilapangan adalah belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dan kurang sinerginya program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi baik pada perangkat daerah pengampu 8 (delapan) area perubahan maupun seluruh perangkat daerah.

Area perubahan reformasi birokrasi meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. 8 (delapan) area ini kemudian dapat dijabarkan dalam program/kegiatan perangkat daerah secara terukur. Namun dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2018-2022 belum terukur secara akurat dalam indikator kinerja perangkat daerah.

3. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, kedelapan area tersebut dinilai masih relevan untuk dijalankan. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Banten melakukan klasterisasi/*regrouping* area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam *Road Map* baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan *output* dari masing-masing area. Selain isu klasterisasi/*regrouping* area perubahan, muncul usulan dari perangkat daerah dalam memprioritaskan program yang mendukung area perubahan Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berdasarkan prioritas, delapan area perubahan dapat menjadi semacam "*list of priority*" yang masing-masing perangkat daerah diberi keleluasaan untuk menentukan fokus prioritas dan kemudian menyusun program yang relevan. Dengan demikian, area perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing perangkat daerah.

Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri.

a. Manajemen Perubahan

Dalam area manajemen perubahan Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pedoman ini digunakan dalam melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*), hal ini untuk meningkatkan kinerja aparatur. Dalam meningkatkan inovasi dalam melaksanakan kinerja, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan jumlah agen Perubahan sejumlah 137 agen Perubahan di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten.

b. Deregulasi Kebijakan

Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Pembentukan Peraturan daerah di Provinsi Banten salah satu materi muatannya adalah melaksanakan Peraturan perundangan di atasnya. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih atau kontradiktif dengan peraturan lainnya. Sehingga Tidak ada Peraturan daerah di luar program legislasi dan Tidak ada penerbitan peraturan Gubernur di luar proses Rancangan peraturan Gubernur terlebih dahulu.

c. Penataan Organisasi

Pada akhir Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Banten telah mendapatkan rekomendasi untuk penyetaraan jabatan struktural menjadi fungsional pada eselon 4 (empat) dan beberapa eselon 3 (tiga). Adapun pelantikannya baru dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2022. Sebagai tindaklanjut dengan penyerdahanaan birokrasi ini dan mempertimbangkan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 maka dilakukan penyesuaian pergub uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

d. Penataan Tatalaksana

Dalam rangka penataan tatalaksana dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome maka Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 060/Kep.216-Huk/2021 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini kemudian dijabarkan kembali kedalam peta proses bisnis masing-masing perangkat daerah. Selain itu Pemerintah Provinsi Banten juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur. Hal ini sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peta Proses Bisnis Provinsi Banten dan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yang kemudian dilanjutkan masing-masing perangkat daerah untuk menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan teknis kegiatan. Sampai dengan Tahun 2022 ini, belum seluruh Perangkat Daerah telah menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan pedoman yang ada. Selain itu, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Banten telah terintegrasi, namun belum secara keseluruhan. Hal ini masih memerlukan pembenahan pada beberapa indikator. Upaya yang telah dilakukan salah satunya melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

e. Penataan SDM Aparatur

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagian telah dipetakan kompetensinya meskipun belum sepenuhnya digunakan dalam pemetaan penempatan ASN. Hal ini harus menjadi bahan pembenahan distribusi ASN bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Selain itu juga manajemen talenta belum dilaksanakan dalam dasar penempatan pada sebagian besar jabatan kritis dan rencana suksesi jabatan. Dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) sebagai pedoman dalam pengembangan ASN di Pemerintah Provinsi Banten belum selesai disusun. Hal ini juga menjadi kendala dalam memetakan pengembangan karir masing-masing ASN. Hal ini juga sangat berpengaruh pada peta diklat atau pengembangan

kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi Banten.

f. Penguatan Akuntabilitas

Dalam area penguatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan menjadi hal utama dalam membenahan area ini. Pengukuran indikator kinerja juga dilakukan secara berkala, hal ini dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja pada masing-masing perangkat daerah. Capaian kinerja perangkat daerah juga dievaluasi pada setiap bulan dengan berbasiskan sistem dan hal ini dituangkan pada Berita Acara yang disepakati antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Perangkat Daerah. Hasil evaluasi kinerja bulanan ini digunakan dalam penentuan pemberian besaran tunjangan kinerja yang diperoleh pada setiap bulannya. Yang masih menjadi kendala dalam area ini adalah bagaimana belanja pada perangkat daerah benar-benar dapat mendukung pencapaian output kegiatan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan pembangunan di Pemerintah Provinsi Banten.

g. Penguatan Pengawasan

Area pengawasan diimplementasikan dari mulai perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali. Namun yang menjadi kendala adalah beberapa rekomendasi dari evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat belum dapat sepenuhnya menjadi perbaikan kinerja bagi Perangkat Daerah. Sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Banten juga belum mempunyai Perangkat Daerah yang berhasil berpredikat Kawasan zona integritas. Hal ini menjadi komitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pembangunan zona integritas.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. Namun

dalam aplikasinya belum seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten yang telah menjalankan standar kepatuhan pelayanan publik dengan komprehensif. Sehingga hal ini memerlukan pendampingan yang intensif agar standar kepatuhan pelayanan publik yang dijalankan oleh perangkat daerah dapat berjalan seoptimal mungkin dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten yang dilakukan oleh Kemenpan RB, ditemukan beberapa hal yang menjadi catatan khusus. Terdapat beberapa area perubahan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten masih minim *value* hal ini dikarenakan para aparatur di Pemerintah Daerah belum seluruhnya memahami filosofi program yang bersangkutan. Temuan dari evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah masih dipandang sebagai formalitas saja, belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran area perubahan.
2. Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga upaya yang dilakukan cenderung administratif, belum diarahkan untuk melakukan revisi-revisi atas regulasi yang menghambat kinerja organisasi.
3. Langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi berdasar surat edaran Menteri PANRB nomor 382 sd 393 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional, implementasinya belum dilaksanakan secara menyeluruh.
4. Peta proses bisnis belum disusun secara menyeluruh dan evaluasinya belum menjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit kerja organisasi dengan kinerja. Selain itu, penerapan e-government masih dilakukan secara parsial dan belum

- terintegrasi, sehingga belum mengungkit perbaikan pada layanan.
5. Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *human capital development plan* (HCDP) belum dilakukan secara menyeluruh, selain itu belum dilakukan pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai dalam suatu jabatan. Demikian juga proses assessment belum tuntas dilaksanakan sehingga hasilnya belum dapat digunakan untuk pengembangan karir individu berbasis kompetensi.
 6. Dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kemeterian PANRB, yang menghasilkan rekomendasi perbaikan SAKIP, masih banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
 7. Secara formal kebijakan pengawasan seperti membangun SPIP, Gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat sudah ada, namun implementasinya masih bersifat formalitas sehingga proses pengawasan belum dapat efektif mengawal tercapainya tujuan/sasaran pemerintah daerah dan perangkat daerah.
 8. Upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap pemenuhan standar pelayanan minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima.

5. Dampak/Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode RPJMD Tahun 2017-2022 telah menunjukkan perbaikan pada tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Kebijakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022 ditujukan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama yaitu; (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang efisien dan efektif, dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten tengah berupaya menuju ke arah yang lebih baik yang dibuktikan dengan peningkatan berbagai capaian dari kondisi *baseline* di tahun 2018, meskipun masih banyak beberapa ukuran keberhasilan yang belum mencapai target.

6. Tantangan/Hambatan

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas Provinsi Banten sejak ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022. Secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. Beberapa tantangan/hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi :

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten belum sepenuhnya signifikan meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah masih cenderung bersifat formalitas atau hanya pemenuhan evidence saja.
- b. Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga upaya yang dilakukan cenderung administratif, belum diarahkan untuk melakukan revisi-revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi.
- c. Evaluasi Peta Proses Bisnis belum menjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar perangkat daerah dengan kinerjanya.
- d. Perencanaan Pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plant* (HCDP) belum dilakukan secara menyeluruh, selain itu belum dilakukan pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai dalam suatu jawaban. Demikian juga proses assessment belum tuntas dilaksanakan sehingga hasilnya belum dapat digunakan untuk pengembangan karir individu berbasis kompetensi.
- e. Secara formal kebijakan pengawasan seperti membangun SPIP, gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat sudah ada, namun implementasinya masih bersifat formalitas sehingga proses pengawasan belum dapat efektif mengawal tercapainya tujuan/sasaran pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- f. Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa hanya sebagian

kecil ASN Pemerintah Provinsi Banten yang memahami secara keseluruhan mengenai kinerja, indikator kinerja, dan kontribusinya terhadap organisasi.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah implementasi agenda reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan isu strategis merupakan agenda yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten.

1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Dalam implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten yang dapat mempengaruhi jalannya agenda reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

a. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

Dalam implementasi agenda reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat berjalan optimal apabila netralitas ASN Pemerintah Provinsi Banten dapat terjaga, sehingga kepentingan politik dan administrasi tata kelola pemerintahan dapat dipisahkan. Dengan adanya politisasi dan kooptasi birokrasi dapat menyebabkan ASN tidak profesional bekerja, tidak netral dan beresiko korupsi, kolusi dan nepotisme

b. Penegakan dan Kepastian Hukum

Pemerintah Provinsi Banten perlu mendorong pemberian *reward dan punishment* yang tegas bagi para perangkat daerah agar dapat menjalankan agenda perubahan reformasi birokrasi dengan baik. Hal ini dapat dituangkan dalam regulasi atau kebijakan yang jelas.

c. Administrasi Kelembagaan

Kelembagaan yang ideal bagi pemerintah yang efektif dan efisien adalah organisasi yang kaya fungsi dan minim struktur. Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Transformasi kelembagaan yang terjadi pada seluruh organisasi pemerintahan di Indonesia, tanpa terkecuali Provinsi Banten juga melakukan percepatan bagi terwujudnya penyederhaan birokrasi.

d. Budaya Birokrasi

Upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel menjadi hal yang mustahil apabila setiap ASN nya tidak mempunyai

tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya budaya kerja yang baik bagi sebuah organisasi. Pasca ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2015 tentang budaya kerja di Provinsi Banten, implementasi pada setiap perangkat daerah dilihat belum optimal. Hal ini disebabkan masih terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, belum optimalnya manajemen ASN dan masih rendahnya penegakan hukuman disiplin.

e. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Agenda reformasi birokrasi telah masuk dalam program dan kegiatan pada Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Banten Tahun 2018-2022.

f. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Banten. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

2. Isu-isu Strategi Reformasi Birokrasi

Dalam perjalanannya reformasi birokrasi dipertemukan dengan berbagai isu strategi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik isu yang dihadapi pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Penyederhanaan Struktur Dan Kelembagaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Menindaklanjuti amanat pemerintah pusat maka Pemerintah Provinsi Banten telah menyederhanakan sekaligus melantik eselon IV menjadi pejabat fungsional tertentu.

b. Transformasi Digital

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan transformasi digital melalui optimalisasi pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

c. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut. **Dalam hal pembangunan SDM**, Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. **Dalam hal pembangunan infrastruktur**, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan

secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek strategis nasional. **Dalam hal penyederhanaan regulasi**, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. **Dalam hal penyederhanaan birokrasi**, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. **Dalam hal transformasi ekonomi**, Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan. Hal ini kemudian menjadi evaluasi untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yaitu dalam menentukan indikator kinerja yang mendukung percepatan implementasi reformasi birokrasi dilakukan secara terintegrasi, terukur, tepat sasaran dan komprehensif. Agenda reformasi birokrasi menjadi perhatian penting di dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang menekankan fokusnya pada terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

Simpulan atas 1). evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2018-2021, 2). Isu strategis Reformasi Birokrasi ke depan; 3). Arahan utama presiden tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih, masih perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut.

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh Lembaga internasional dan digunakan oleh banyak negara di dunia.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi indikator kinerja utama dalam mewujudkan misi ke 4 RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Banten menentukan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi.

**Gambar 4.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi
Dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan
			b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan
			c. Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah
			d. Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah
			e. Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja
		Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah
		Meningkatkan pelayanan publik	a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government
			b. Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur
			c. Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, kajian dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	a. Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal

Sumber : RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024 adalah mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator kinerja utama indeks reformasi birokrasi. Dalam rangka mencapai indikator tersebut ada beberapa indikator kinerja kunci yang ditetapkan dalam dokumen Rancangan Pembangunan daerah Provinsi Banten.

2. Sasaran Dan Strategi

Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat empat indikator strategi Reformasi Birokrasi, yaitu:

- 1. Birokrasi yang akuntabel;
- 2. Birokrasi yang kapabel
- 3. Birokrasi yang bersih;
- 4. Pelayanan publik yang prima.

Keempat indikator strategi Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2022-2024 beserta *baseline* tahun 2021 dan target pada tahun 2024.

Tabel 4. Sasaran dan Strategi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN/STRATEGI		BASELINE 2021	TARGET 2024
Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	61,12	71
	1	Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Banten (Satuan : Nilai)	65,88*	70,90
	2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: indeks)	55,89	84,30
	3	Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: indeks)	2	2-3
	4	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan:indeks)	3,45	3,49

Sumber data : RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Fokus Agenda Reformasi Birokrasi terbagi menjadi pada 4 (empat) bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Prioritas pembenahan manajemen kinerja pemerintahan daerah yaitu fokus pada area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Banten. Dari 8 (delapan) area perubahan yang menjadi prioritas sebagai fokus perubahan manajemen kinerja pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Area Penataan Tatalaksana

Pada area penataan tatalaksana terdapat beberapa kendala yaitu pada peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten belum optimal diimplementasikan oleh perangkat daerah. Hal ini dapat menghambat tercapainya kinerja perangkat daerah serta dapat terjadinya tumpang tindih perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu juga penyusunan standar operasional prosedur belum berdasarkan peta proses bisnis, sehingga dapat berdampak pada ketidak jelasan hubungan antar perangkat daerah.

Serta pelaksanaan *e-government* yang belum sepenuhnya terintegrasi, hal ini akan menghambat implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Banten.

2. Area Penataan SDM Aparatur

Pengembangan karir ASN, peningkatan kompetensi atau kapasitas ASN serta distribusi ASN menjadi hal yang paling penting dalam rangka optimalisasi pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi.

3. Area Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja pada masing-masing perangkat daerah menjadi hal wajib yang harus diketahui oleh seluruh staf dan pejabat pada perangkat daerah masing-masing. Setiap masalah dan isu pembangunan di Provinsi Banten harus dapat terjawab oleh program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.

4. Area Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan menjadi hal pokok dalam percepatan implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan peran penting Inspektorat dalam

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah. Hasil evaluasi reformasi birokrasi pada perangkat daerah agar menjadi perbaikan di tahun berikutnya.

b. Prioritas area perubahan yang berkelanjutan

1. Area Penguatan Organisasi

Restruktur organisasi harus terukur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka percepatan pelayanan publik maka dalam pembentukan organisasi harus terukur dan jelas.

2. Area Manajemen Perubahan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun 2015 tentang Budaya Kerja di Pemerintah Provinsi Banten perlu disesuaikan kembali dengan peraturan yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk membangkitkan jiwa pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Area Deregulasi Kebijakan

Kualitas kebijakan dapat menggambarkan apakah ada tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah. Formulasi dan metode penilaian kebijakan sudah tertuang dalam Keputusan Ketua LAN Nomor Tahun selaku leading sektor dari perhitungan kualitas kebijakan.

c. Prioritas area perubahan yang berkaitan dengan pelayanan publik

d. Prioritas area perubahan yang menjadi prioritas masing-masing perangkat daerah seperti misalnya pembangunan zona integritas.

3. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada *Road Map* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Road Map* periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian

perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari *Road Map* periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan Pemerintah Provinsi Banten serta pelaksanaan *quickwin*.

4. Program-Program

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Porgram Reformasi Birokrasi 2022-2024

SASARAN TEMA	LEADING SECTOR	KEGIATAN/TEMA
Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan	BAPPEDA	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	BAPPEDA	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	BAPPEDA	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	BAPPEDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	BAPPEDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	BAPPEDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
	Inspektorat	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel		
Penguatan Akuntabilitas Keuangan	BPKAD	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	BPKAD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	BAPENDA	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3. Birokrasi yang bersih		
Penguatan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	Inspektorat	Pendampingan dan Asistensi
Sasaran 4. Pelayanan publik yang prima		
Penguatan kualitas pelayanan publik	BKD	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	BKD	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	BPSDM	Pengembangan Kompetensi Teknis

	BPSDM	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
	BPSDM	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	DKISP	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	DKISP	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
	DKISP	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
	DKISP	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	Biro Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Otonomi Daerah
	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
	DKISP	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sumber data : RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Hasil pada program ini akan diukur dengan menggunakan beberapa indikator antara pada setiap sasaran Reformasi Birokrasi. Perangkat Daerah yang tugas dan kewenangannya terkait dengan indikator antara ini wajib untuk melaporkan perkembangan capaian indikator tersebut kepada Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Banten setiap tahunnya.

**Tabel 6. Indikator Program
pada Setiap Sasaran Reformasi Birokrasi**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET 2024
Birokrasi yang akuntabel	1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70-80
	2	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	11,7
	3	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	42
	4	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	7,9
Birokrasi yang Kapabel	1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	84,30
	2	Capaian Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	94
	3	Opini BPK	WTP
	4	Indeks Kemandirian Keuangan Daerah	64,84
Birokrasi yang bersih	1	Indeks Persepsi Anti-Korups (IPAK)	2-3
	2	Maturitas SPIP	3,2
	3	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	1
	4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	86,5
Pelayanan publik yang prima	1	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	3,49
	2	Indeks Kelembagaan	41-60
	3	Kepatuhan Pelayanan Publik	82,87
	4	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4,29
	5	Indeks Kualitas Kebijakan	71
	6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	91,90
	7	Indeks Sistem Pemerintahan	3,35

	Berbasis Elektronik (SPBE)	
8	Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	100
9	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	450
10	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	BB
11	Indeks Profesionalitas ASN	27,89
12	Indeks Merit Sistem	332,5
13	Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	11,23

Sumber data : RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Dalam rangka memastikan setiap perangkat daerah penanggungjawab indikator dan program melaksanakan dengan baik, maka setiap perangkat daerah penanggung jawab harus menyusun rencana aksi pelaksanaan program. Rencana aksi ini akan di monitor dan evaluasi secara berkala (tiga bulanan) oleh unit kerja yang menangani organisasi dan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten.

5. Program Mikro

Setelah ditetapkan program, selanjutnya adalah kegiatan mikro yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Banten dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi. Aktifitas mikro seperti tabel berikut berdasarkan kepada sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan program di level meso.

Tabel Pemetaan Agenda Reformasi Birokrasi

No	Agenda	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD

				dan RKPD)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penagihan Pajak Daerah
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara

			Elektronik	Elektronik
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
			Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Disiplin ASN
				Pembinaan Disiplin ASN
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
			Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengembangan Kompetensi Manajemen
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi

				Pemerintah Daerah
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
				Pelayanan Informasi Publik
				Manajemen Komunikasi Krisis
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
				Membangun Metadata Statistik Sektoral
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
				Pengembangan Infrastruktur
				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
			Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
			Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sumber Data : RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

6. Quick Wins

Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten, pada Tahun 2022 menetapkan penyederhanaan birokrasi dan mengoptimalkan aplikasi *e-SAKIP* sebagai perbaikan pengukuran kinerja. Pada Tahun 2023 mengoptimalkan manajemen kinerja melalui optimalisasi implementasi ASN BerAkhlak dan pemanfaatan aplikasi *SIMASTEN*. Pada Tahun 2024 mengoptimalkan penyelenggaraan SPBE secara komprehensif dan mengoptimalkan pelaksanaan peta bisnis proses. Namun demikian, dimungkinkan untuk menambah *Quick Wins* selain implementasi ASN BerAkhlak dan pemanfaatan aplikasi *SIMASTEN* pada tahun kedua, apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap perangkat daerah dibebaskan dalam menetapkan *Quick Wins*, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah.

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022 -2024

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan kewenangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri.

1. Tim Reformasi Birokrasi Daerah

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Untuk itu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 060.05/Kep.74-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Terkoordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi bertugas untuk:

- a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi daerah;
- b. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi daerah sesuai dengan peranya dalam strategi Reformasi Birokrasi daerah
- c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); dan

- e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Sekertaris Daerah.

Tabel 8. Instansi yang ditetapkan sebagai *Leading Sector Program*

INSTANSI	KEDUDUKAN
Sekretaris Daerah	KETUA
Sasaran 1. Birokrasi yang Akuntabel	
BAPPEDA	Anggota
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Anggota
Inspektorat	Anggota
Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel	
BPKAD	Anggota
BAPENDA	Anggota
Sasaran 2. Birokrasi yang Bersih	
Inspektorat	Anggota
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima	
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Anggota
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota
Biro Hukum	Anggota
Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

Setiap instansi yang merupakan *leading sector* program seperti tersebut di atas, harus melaporkan capaian atau hasil atas evaluasi program yang diampunya kepada Sekertaris Daerah paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup perangkat daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi daerah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi daerah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap perangkat daerah agar konsisten dengan *Road Map* daerah dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
 - Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
 - Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti

korupsi;

- Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh kepala perangkat daerah, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis.
- b. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- c. Evaluasi tahunan di tingkat Provinsi Banten, yang dipimpin langsung oleh Ketua.
- d. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi disetiap perangkat daerah menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dibiayai melalui penganggaran setiap perangkat daerah.

4. Sinkronisasi *Road Map* Dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi setiap perangkat daerah untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab di berbagai level.

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap perangkat daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh perangkat daerah, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Provinsi Banten.

PJ.GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002